



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan mendukung peningkatan derajat kesehatan, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan ambulance secara gratis;
- b. bahwa pemberian pelayanan ambulance secara gratis sebagaimana pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulance Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AMBULANCE GRATIS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Mamuju;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamuju dan atau Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Mamuju yang bersatus type D dan type C;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat dengan Puskesmas adalah adalah Fasilitas pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis Dinas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
8. Ambulance adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari fasilitas kesehatan kefasilitas kesehatan lain guna perawatan lebih lanjut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian pelayanan ambulance gratis dimaksudkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di dalam daerah.

Pasal 3

Pemberian pelayanan ambulance bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat terutama dalam hal penanganan kesehatan.

BAB III DASAR KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelayanan ambulance gratis dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan gratis;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan ambulance gratis menjadi beban Pemerintah Daerah kecuali yang ditanggung oleh BPJS kesehatan;
- (3) Penerimaan jasa ambulance gratis di puskesmas dari pemerintah Dearah merupakan bahagian pendapatan puskesmas;
- (4) Setiap orang dalam mendapatkan pelayanan ambulance gratis berhak mendapat pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap petugas kesehatan dan tenaga lainnya yang telah memberikan pelayanan ambulance gratis berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ambulance gratis hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Mamuju yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan atau sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional tetapi kartu kepesertaanya non aktif karena adanya tunggakan pembayaran;
- (2) Pemanfaatan ambulance gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pasien yang akan dirujuk dari puskesmas kepuskesmas lain yang memiliki kompetensi dan fasilitas kesehatan serta sumber daya tenaga medis yang lebih memadai;
- (3) Pemanfaatan ambulance gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pasien yang akan dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit type D dan atau Type C dalam wilayah Kabupaten Mamuju;

BAB V PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ambulance gratis yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan ambulance gratis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju;

BAB VI PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

Pasal 7

Pelayanan ambulance gratis di puskesmas meliputi :

- a. Pasien gawat darurat dengan mengutamakan keselamatan nyawa;
- b. Pasien dengan 155 diagnosa Penyakit tetapi karena faktor sumber daya manusia tenaga medis yang tidak tersedia dan faktor fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai sehingga tidak bisa dilayani di puskesmas;
- c. Pasien korban bencana baik darurat maupun non darurat dievakuasi dan dilayanani di tempat terjadinya bencana ke puskesmas dan atau ke rumah sakit;

BAB VII TATA CARA PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

Pasal 8

Untuk Menjamin Pelayanan Ambulance gratis secara maksimal yang dilaksanakan oleh puskesmas diperlukan tata cara pelayanan sebagai berikut:

- a. Puskesmas menyiapkan layanan call center dan atau tempat penyampaian layanan 1 kali 24 jam;
- b. Puskesmas menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara bergilir 1 kali 24 jam;
- c. Mobil ambulance harus selalu tersedia di puskesmas 1 kali 24 jam;
- d. Pemeriksaan dan atau penjemputan pasien gawat darurat di rumah pasien dilaksanakan oleh puskesmas setelah ada penyampaian melalui call center dan atau penyampaian secara tertulis dari masyarakat;
- e. Mengantar pasien yang telah dirawat di Puskesmas Perawatan Kembali ke Rumah Pasien;

BAB VIII BIAYA PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

Bagian Pertama Biaya Pelayanan Ambulance Gratis

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan ambulance gratis ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
- (2) Biaya pelayanan ambulance gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Puskesmas dimana Pasien dirujuk ke Puskesmas lainnya dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Mamuju;
- (3) Biaya pelayanan ambulance gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya pemeliharaan ambulance gratis
 - b. Jasa Supir
 - c. Jasa Nakes Pengantar pasien
 - d. Biaya Pembinaan dan pengelola ambulance gratis;
- (4) Biaya pelayanan ambulance gratis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi puskesmas sangat terpencil yaitu puskesmas Salisingan dan puskesmas Karama dibayarkan secara riil cost pulang pergi dan bagi puskesmas lainnya dibayarkan sesuai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil ambulance / km pulang pergi

Bagian kedua Pembagian Biaya Pelayanan Ambulance Gratis

Pasal 10

Pembagian jasa pelayanan ambulance gratis meliputi :

- | | |
|--|-----|
| a. Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Ambulance | 50% |
| b. Jasa dan uang makan sopir | 25% |
| c. Jasa dan uang makan nakes pengantar pasien | 20% |
| d. Biaya pembinaan dan pengelola Dinas Kesehatan | 5% |

BAB IX PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM JASA PELAYANAN AMBULANCE GRATIS

Pasal 11

Klaim jasa pelayanan ambulance gratis puskesmas dilakukan oleh pengelola ambulance secara berkala dan atau setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

Pasal 12

Klaim jasa pelayanan ambulance gratis puskesmas dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi klaim sebagai berikut:

- a. Fotocopy identitas pasien yang dirujuk;
- b. Fotocopy surat rujukan yang disahkan kebenarannya oleh dokter yang merujuk dilengkapi keterangan kondisi pasien;
- c. Surat tugas supir dan tenaga kesehatan puskesmas yang mengantar pasien yang ditandangani oleh puskesmas dan atau rumah sakit tempat tujuan;
- d. Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan pasien yang bersangkutan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan atau sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional tetapi tidak mendapat jaminan karena adanya tunggakan iuran/kartu kepesertaan non aktif;
- e. Formulir Pengajuan Klaim sesuai terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Bukti Pelayanan Ambulance sesuai terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 13

Pembayaran klaim jasa pelayanan ambulance gratis dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kepada puskesmas setelah dilaksanakan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh puskesmas.

BAB X TANGGUNG JAWAB KLAIM

Pasal 14

Kebenaran terhadap isi dari klaim tarif jasa pelayanan ambulance gratis seluruhnya merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas bersangkutan.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

- (1) Penyalahgunaan pembayaran jasa pelayanan ambulance gratis dan atau klaim yang diajukan bersifat fiktif atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya merupakan pelanggaran.
- (2) Bagi Puskesmas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi berupa, pembatalan seluruh klaim bulan yang bersangkutan dan bagi petugas yang terlibat langsung didalamnya diwajibkan membayar denda sebesar jumlah seluruh klaim pada bulan yang bersangkutan dan bagi Kepala Puskesmas akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas Kesehatan melalui tim yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan ambulance gratis di puskesmas meliputi:

- a. kualitas pelayanan kepada masyarakat,
- b. standarisasi sarana dan prasarana serta SDM,
- c. pengelolaan administrasi dan keuangan,
- d. pengelolaan Manajemen puskesmas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 5 Januari 2017

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 580

Disalin sesuai aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004